



# LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH



Tahun  
Anggaran **2017**



Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263  
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701  
Surat Elektronik [bpsdmd@jatengprov.go.id](mailto:bpsdmd@jatengprov.go.id)

# CATATAN LAPORAN KEUANGAN

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

##### 1.1 Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan umum disusun laporan keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan ,mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan.

a) Akuntansi

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b) Manajemen

Membantu pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana.

c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan pada peraturan perundangan.

Pelaporan keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna anggaran dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik memberikan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.

- a) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- b) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- c) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya.
- d) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan, entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan tersebut laporan keuangan ini menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, aset, kewajiban dan ekuitas dana Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu entitas pelaporan.

Laporan keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari:

- a) Laporan realisasi anggaran
- b) Neraca
- c) Catatan atas laporan keuangan

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Pendapatan
- b) Belanja
- c) Transfer
- d) Surplus/defisit
- e) Pembiayaan
- f) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Necara menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklaisifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan dapat diterima atau dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

- a) Kas dan setara kas
- b) Investasi jangka pendek
- c) Piutang pajak dan bukan pajak
- d) Persediaan
- e) Investasi jangka panjang
- f) Aset tetap
- g) Kewajiban jangka pendek
- h) Kewajiban jangka panjang
- i) Ekuitas dana

### **Catatan atas Laporan Keuangan**

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, catatan atas laporan keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- a) Informasi tentang kewajiban fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- c) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kewajiban-kewajiban akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian lainnya.

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis setiap pos dalam laporan realisasi anggaran dan neraca.

## 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah antara lain:

- a) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara
- b) Undang-undang NO. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- c) Undang-undang NO. 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Pusat dan Daerah.
- d) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- e) Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- f) Peraturan Pemerintah No, 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- g) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampiannya.
- j) Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/0017608 Tanggal 8 November 2017 perihal Percepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah TA. 2017

## 1.3. Sistematika Penyajian Catatan Laporan Keuangan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Daerah Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan, maka sistematika isi catatan atas Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

- I Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran
- II Laporan Realisasi Anggaran OPD
- III Laporan Realisasi Anggaran OPD per objek

- IV Laporan Realisasi Anggaran OPD sesuai PP 71 Tahun 2010
- V Neraca Komparatif OPD
- VI Laporan Operasional OPD
- VII Laporan Perubahan Ekuitas OPD
- VIII **Catatan Atas Laporan Keuangan**

## **Bab 1 Pendahuluan**

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

## **Bab 2 Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan**

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan

## **Bab 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

## **Bab 4 Kebijakan Akuntansi**

- 4.1. Entitas Akutansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah OPD
- 4.2. Basis dan Prinsip Akutansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akutansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada Dalam SAP pada OPD

## **Bab 5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan**

### **5.1. Penjelasan Pos - Pos Neraca**

#### **5.1.1. Aset**

#### **5.1.2. Kewajiban**

#### **5.1.3. Ekuitas Dana**

### **5.2. Penjelasan Pos - Pos Laporan Realisasi Anggaran**

#### **5.2.1. Pendapatan**

#### **5.2.2. Belanja**

### **5.3. Penjelasan Pos - Pos Laporan Operasional**

#### **5.3.1. Pendapatan**

#### **5.3.2. Beban**

### **5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas**

## **Bab 6 Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan**

## **Bab 7 Penutup**

## **Lampiran Tambahan**